



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Muhammad Yamin Nomor 1 Samarinda
Telepon (0541) 748549 Fax. (0541) 741925
Website : www.bkd.kaltimprov.go.id Email: bkd@kaltimprov.go.id

Samarinda, 5 Juni 2025

Nomor : 800.1.3.3/1032/BKD-S.IV
Sifat : Biasa/Terbuka
Lampiran : -
Hal : Informasi Uji Kompetensi Jabatan Fungsional (JF)
Binaan Kementerian Lingkungan Hidup/
Badan Pengendalian Lingkungan Hidup

Yth. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur

di –Samarinda

Dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan surat-surat di bawah ini:
 - a. Surat Kepala Pusat Pengembangan SDM Sekretariat Utama Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor S.46/C-7/TU/SDM.3.1/B/4/2025 tanggal 11 April 2025 Hal Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Binaan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup;
 - b. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1141/M.SM.01.00/2022 tanggal 2 Juni 2022 Hal Persetujuan Kebutuhan JF Penyuluh Lingkungan Hidup di Lingkungan Provinsi Kalimantan Timur;
 - c. Surat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/815/M.SM..01.00/2020 tanggal 31 Agustus 2020 Hal Persetujuan Usulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Binaan Kementerian LHK di Lingkup Provinsi Kalimantan Timur.
2. Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup akan melaksanakan uji kompetensi bagi JF binaan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup **Periode II** dengan waktu pelaksanaan pada bulan Oktober 2025, Penyampaian usulan diterima PPSDM-KLH paling lambat pada tanggal 31 Juli 2025 yang terdiri dari:
 - a. JF Pengendali Dampak Lingkungan;
 - b. JF Pengawas Lingkungan Hidup; dan
 - c. JF Penyuluh Lingkungan Hidup
3. Adapun persyaratan uji kompetensi yaitu:
 - a. Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Jabatan
 - 1) Salinan persetujuan kebutuhan formasi dari Kementerian PANRB;
 - 2) Salinan Penetapan Angka Kredit dengan angka kredit kumulatif kenaikan jenjang terpenuhi (PAK yang digunakan saat naik pangkat terakhir (angka kredit sama dengan yang tercantum di SK kenaikan pangkat terakhir) sampai dengan PAK terbaru dan angka kredit kumulatif kenaikan jenjang terpenuhi);

- 3) Salinan Dokumen Penilaian Evaluasi Kinerja 1 (satu) tahun terakhir dengan penilaian paling rendah baik;
- 4) Salinan Surat Keputusan (SK) pangkat/golongan puncak pada jabatan yang diduduki.
- b. Uji Kompetensi Perpindahan dari Jabatan Lain
 - 1) Salinan persetujuan kebutuhan formasi dari Kementerian PANRB;
 - 2) Batas usia;
 - A. Maksimal 52 (lima puluh dua) tahun untuk Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan pelaksana ke jabatan fungsional ahli pertama dan pengawas ke jabatan fungsional ahli muda;
 - B. Maksimal 54 (lima puluh empat) tahun untuk Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan administrator ke jabatan fungsional ahli madya.
 - 3) Pendidikan Sarjana atau D-4 sesuai dengan kualifikasi Pendidikan yang dibutuhkan untuk JF jenjang keahlian
 - 4) Surat pengalaman minimal 2 tahun di bidang jabatan fungsional yang akan diduduki;
 - 5) Salinan Dokumen Penilaian Evaluasi Kinerja paling kurang bernilai baik dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir;
 - 6) Salinan sertifikat diklat pembentukan/pembekalan khusus jabatan fungsional Pengawas Lingkungan.
4. Pembiayaan pelaksanaan uji kompetensi dibebankan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur/mandiri.
5. Sehubungan hal-hal tersebut, kami harapkan Saudara berdasarkan ketersediaan formasi jabatan fungsional dapat menginformasikan penyelenggaraan uji kompetensi dan mengusulkan PNS yang memenuhi persyaratan beserta kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan untuk mengikuti uji kompetensi kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Timur secara softcopy melalui <https://tinyurl.com/UkomLH2> sebelum tanggal 25 Juli 2025.

Demikian penyampaian kami, atas dukungan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Badan Kepegawaian
Daerah Provinsi Kalimantan Timur,



Yuli Fitriyanti, S.Psi., M.Si.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 197410162001122003

Tembusan:

1. Gubernur Kalimantan Timur;
2. Wakil Gubernur Kalimantan Timur;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur.